

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN

PEMBUKTIAN KLAIM *FORCE MAJEURE*

studi kasus : Putusan Nomor 620 K /Pdt/2017/PN.Lbt dan Putusan

629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



OLEH :

RARA SIDRA GEGANA

NIM : 502021219

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN PEMBUKTIAN

KLAIM FORCE MAJEURE

studi kasus : Putusan Nomor 620 K /PdU/2017/PN.Lbt dan Putusan

629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL.

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program
Strata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Oleh:

Rara Sidra Gegana

502021219


Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



H. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 858993/02203016001

Pembimbing II



Hj. Yonani, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1406786/0201017402

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP DASAR
PERTIMBRANGAN PEMBUKTIAN KLAIM *FORCE MAJEURE*
studi kasus : Putusan Nomor 620 K /Pd/2017/PN.Lbt dan Putusan
629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL**



NAMA : RARA SIDRA GEGANA
NIM : 502021219
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing,
1. H. Helmi Ibrahim, S.H., M. Hum.
2. Hj. Yonani, S.H., M. H.

Palembang,

2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hj. Yonani, S.H., M. H.
Anggota : 1. Mona Wulandari, S.H., M. H.
2. Heni Marlina, S.H., M. H.

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Afdal Hamid Usman, S.H., M. Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rara Sidra Gegana
NIM : 502021219
Email : tarasidrag@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Pembuktian Klaim *Force majeure* Studi Kasus : Putusan Nomor 620 K /Pdt/2017/Pn.Lbt Dan Putusan 629/Pdt.G/2020/Pn Jkt.Sel

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan terbaik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya
2. Hasil karya ini bukan saudara/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian
3. Hasil karya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbeneran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 2025


Rara Sidra Gegana

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata I

NAMA : RARA SIDRA GEGANA

NIM : 502021219


PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : ANALISIS YURIDIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN
PEMBUKTIAN KLAIM *FORCE MAJEURE* studi kasus :
Putusan Nomor 620 K /Pdt/2017/PN.Lbt dan Putusan
629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL.

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM


Pembimbing I



H. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 858993/02203016001

Pembimbing II



Hj. Yonani, S.H., M.H.

NBM/NIDN : 1406786/0201017402

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudisura Rusydi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 1100662/0209066801

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(QS. Al-Baqarah: 286)

Kupersembahkan Skripsi ini:

- 1. Teruntuk "Ayah dan Ibu", terima kasih atas segala kasih sayang serta do'a yang tak terhingga yang telah engkau berikan.*
- 2. Untuk Adik, Riri. Terima kasih atas segala dukungannya.*
- 3. Untuk orang yang setia mendampingi penulis.*
- 4. Untuk teman-teman seperjuangan penulis.*
- 5. Untuk almamaterku.*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Rara Sidra Gegana
NIM : 502021219
Tempat, Tanggal Lahir : Baturaja, 16 Mei 2003
Status : Lajang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur
No. Tel : -
Email : rarasidrag@gmail.com
No. Hp : 082164652340
Nama Ayah : Harno
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur
No. Hp : 085369436306
Nama Ibu : Apita
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur
No. Hp : 082176176300
Wali : -

Riwayat Pendidikan*)

Tk : TK Asyiyah
SD : SDN 06 Ogan Komering Ulu
SMP : SMPN 02 Ogan Komering Ulu
SMA : SMAN 01 Ogan Komering Ulu

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September tahun 2021

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN PEMBUKTIAN KLAIM *FORCE MAJEURE*

**studi kasus : Putusan Nomor 620 K /Pdt/2017/PN.Lbt dan Putusan
629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
RARA SIDRA GEGANA**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi *force majeure* dalam hukum perdata Indonesia, khususnya dalam konteks perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1244, 1245, dan 1246 KUHPerdata. *Force majeure* merupakan keadaan luar biasa yang tidak dapat diprediksi dan dihindari, sehingga membebaskan pihak yang berkewajiban dalam perjanjian dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan kewajiban tersebut. Unsur-unsur *force majeure* meliputi tidak terpenuhinya prestasi, adanya penyebab yang berada diluar kesalahan debitur, dan kondisi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh debitur. Penelitian ini juga membahas pertimbangan hakim dalam perkara *force majeure* berdasarkan putusan pengadilan Nomor 620 K /Pdt/2017/PN.Lbt dan Putusan 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, dimana telah terjadinya peristiwa kebakaran yang menjadi alasan untuk mengajukan klaim *force majeure* dan termasuk bagaimana *COVID-19* dianggap sebagai keadaan *force majeure* dalam beberapa kasus, tetapi tidak dalam kasus lainnya jika ditemukan adanya faktor kesalahan internal seperti pencurian atau penggelapan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi terhadap *force majeure* oleh hakim sangat dipengaruhi oleh bukti yang diajukan dan kondisi spesifik dari masing-masing kasus. Selain itu, pandemi *COVID-19* menimbulkan polemik dalam penerapan *force majeure*, terutama terkait batasan tanggung jawab debitur dalam situasi yang tidak terduga secara global.

KATA KUNCI : *Force Majeure*, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan, *COVID-19*

ABSTRACT

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE BASIS OF CONSIDERATION OF FORCE
MAJEURE CLAIM EVIDENCE case study : Decision Number 620 K
/Pdt/2017/PN.Lbt and Decision 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
RARA SIDRA GEGANA***

This study aims to analyze the regulation and implementation of force majeure in Indonesian civil law, particularly in the context of agreements as regulated in Articles 1244, 1245, and 1246 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdara). Force majeure is defined as an extraordinary event that cannot be predicted or avoided, thereby releasing the obligated party in an agreement from liability for delays or failures in fulfilling obligations. The elements of force majeure include the failure to fulfill obligations, the presence of a cause beyond the debtor's fault, and the condition that cannot be accounted for by the debtor. This study also discusses the judge's considerations in court decisions regarding force majeure based on court rulings Number 620/K/Pdt/2017/PN.Lbt and Decision 629/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL. One of the cases examined involved a fire incident that served as the basis for claiming force majeure. It also explores how COVID-19 is considered as a force majeure condition in some cases but not in others if internal errors such as theft or fraud are found. The research method used is normative juridical with a statutory and case study approach. The results of the study show that the interpretation of force majeure by judges is greatly influenced by the evidence presented and the specific conditions of each case. Additionally, the COVID-19 pandemic has raised debates in the application of force majeure, particularly related to the limits of debtor liability in unforeseen global situations..

Keywords: force majeure, judge's consideration, court decisions, COVID-19

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN PEMBUKTIAN KLAIM *FORCE MAJEURE* studi kasus : Putusan Nomor 620 K /Pdt/2017/PN.Lbt dan Putusan 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL”**

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. D.r. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan I
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H sebagai Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak H. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan, Ibu Hj. Yonani, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini;
6. Bapak Indrajaya, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

8. Ayahanda Harno dan Ibunda Apnita tercinta terimakasih atas segala doa dan juga dukungan yang tak henti diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seseorang yang selalu bersama penulis disaat susah maupun senang, Syuja Alfaris Ibrahim menjadi saksi perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih untuk semangat yang selalu diberikan.
10. Teman-teman penulis, Desriant Mepatri dan Tessa Biranda yang selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.
11. Dan terakhir, teruntuk diri sendiri terimakasih karna telah berjuang serta pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini, aku bisa menjadi seperti sekarang karena pilihan yang kuambil kemarin.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalammu 'alaikum Wr.Wb

Palembang, 2025
Penulis,

Rara Sidra Gegana
502021219

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PESETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
PENDAFTARAN SKRIPSI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup.....	7
C. Kerangka Konseptual.....	8
D. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Tentang Konsep Penerapan <i>Force majeure</i>	15
B. Ruang Lingkup <i>Force majeure</i>	19

C.	Fungsi Klausul <i>Force majeure</i> Dalam Perjanjian.....	21
D.	Beban Pembuktian Dalam Mengklaim Klausul <i>Force majeure</i>	22
E.	Penanganan Pembiayaan yang mengalami <i>Force Majeure</i>	23
F.	Tinjauan Umum Pertimbangan Putusan Hakim	25
1.	Pengertian Pertimbangan Hakim	25
2.	Bahan Perimbangan Putusan hakim.....	27
3.	Pentingnya Pertimbangan Putusan Hakim	29
BAB III PEMBAHASAN		32
A.	Dasar Pertimbangan Penggugat atau Tergugat Menyatakan adanya Unsur <i>Force Majeure</i> dalam Putusan Nomor 620K/Pdt/2017/PN.Lbt dan Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN/JKT.SEL.....	32
B.	Pertimbangan Hukum oleh Hakim yang menyatakan gugatan memenuhi kriteria <i>Force majeure</i> dalam Putusan Nomor 620 K/Pdt/2017/PN.Lbt dan putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN/JKT.SEL.....	45
1.	Putusan Nomor 620 K/Pdt/2017/PN.Lbt.....	47
2.	Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN/JKT.SEL.....	53
BAB IV PENUTUP		58
A.	Kesimpulan.....	58
B.	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA		61
LAMPIRAN.....		64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	10
--------------------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Force majeure / keadaan kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya¹. *Force majeure* merupakan suatu konsep hukum yang sering muncul dalam perjanjian. *Force majeure* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan keadaan memaksa². *Force majeure* diatur dalam pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang hukum perdata. klausul dari *Force majeure* harus didefinisikan secara baik dan dengan pertimbangan yang matang³. Kegagalan dalam melakukan hal tersebut akan berdampak pada saat terjadi sengketa. Interpretasi atas *Force majeure* bergantung pada kehendak hakim dalam suatu pengadilan dan tidak menutup kemungkinan suatu kejadian tidak diinterpretasikan sebagai *Force majeure* oleh pengadilan, melainkan sebagai *Hardship* (kondisi kesulitan, yang hanya mewajibkan renegotiasi kontrak dan bukan pembatalan kewajiban), atau bahkan sebagai kejadian lain yang tidak menggugurkan kewajiban pada kontrak. Menentukan apakah suatu bencana alam tertentu dapat digolongkan sebagai *Force majeure* berdasarkan perjanjian tertentu memerlukan analisis yang cermat⁴.

¹ Fitriana, "tinjauan mengenai force majeure (overmatch) pada formulir jaminan" ,Yogyakarta,2014.Hlm 11

² Hasibuan, "Pra Kontraktual Dalam Hukum Perdata Indonesia.", Jakarta,2020 Hlm 56

³ Rasuh, "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Vol IV,No2,Tahun 2016,Hlm 174

⁴ Rokoyah and Mediawati, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Klaim Asuransi Perdagangan

Ketidakpastian bisnis meningkat di era globalisasi yang dinamis. Dalam situasi *force majeure*, seperti bencana alam, pandemi, atau perubahan kebijakan pemerintah secara tiba-tiba, ada kemungkinan bahwa perjanjian tidak akan dilaksanakan dengan baik. Meskipun klausul *force majeure* sering digunakan dalam berbagai jenis perjanjian, tetapi klaim *force majeure* memiliki dasar pertimbangan pembuktian yang tinggi dan bersandar pada Pasal 1245 KUHPerdara saja tidaklah cukup. Harus dapat membuktikan ada halangan yang betul-betul mengakibatkan prestasinya tak bisa dilakukan⁵.serta perbedaan interpretasi para hakim terhadap konsep *force majeure* menjadi kendala utama hal ini lah yang menjadi tantangan tersendiri.

Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 620 K/Pdt/2017/PN.Lbt memberikan gambaran mengenai penerapan konsep *force majeure* dalam praktik peradilan di Indonesia. Kasus ini menyoroti beberapa permasalahan dalam pembuktian *force majeure* yang dimana pihak penggugat yaitu Syelly Tedjo Libriana, menjadi pihak pemohon kasasi yang ditolak dan pemohon kasasi ada di pihak yang kalah saat melawan Dewan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah NTT cq Direktur Utama Pt Bank Pembangunan Daerah NTT cq Pemimpin Cabang Lewoleba Pt Pembangunan Daerah NTT. Awalnya penggugat mengajukan kredit modal kerja/investasi dengan maksud untuk pengembangan usaha fotokopi dan perdagangan alat tulis kantor (ATK) sebagaimana dimaksud Pasal 3 Perjanjian Kredit Modal Kerja RC antara Penggugat dan Tergugat, setelah

Terkait Risiko Peperangan.”, Vol 2, No 1, Tahun 2024, Hlm 3

⁵ https://www.hukumonline.com/berita/a/ingin-gunakan-dalil-iforce-majeure-i--pahami-dulu-persyaratannya-lt5ea0fc11c17fa/hamatul_qur'ani, “Ingin Gunakan Dalih Force Majeure, Pahami Dulu Syaratnya.” Diakses pada 24 Desember 2024, pukul 09:00 WIB

dilakukan penilaian kewajaran harga, Tergugat, PT Bank NTT mengabulkan pinjaman kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Januari tahun 2013 cicilan atas angsuran kredit berjalan lancar, tapi sejak tanggal 9 Februari 2013 usaha jasa fotokopi dan perdagangan alat tulis kantor (ATK) milik Penggugat mengalami musibah kebakaran yang menimpa usaha milik penggugat di Lamahora, Lewoleba merupakan barang jaminan peristiwa luar biasa (*force majeure*) seluruh usaha fotokopi dan perdagangan ATK milik Penggugat ludes/habis terbakar, atas musibah kebakaran bersifat *force majeure* yaitu kejadian-kejadian di luar kekuasaan Penggugat, dan musibah tersebut mempengaruhi usaha Penggugat menjadi terhambat/macet, hambatan usaha tersebut berdampak pada cicilan atas angsuran kredit a quo tersendat, musibah mana telah Penggugat sampaikan secara tertulis melalui surat ke Tergugat pada tanggal 10 Februari 2015, perihal permohonan keringanan membebaskan bunga pinjaman dan pembayaran uang pokoknya secara mencicil karena Penggugat mengalami musibah kebakaran.

Serta di dalam kasus Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL terdapat sebuah permasalahan antara penggugat dan tergugat ketika melakukan transaksi jual beli sebuah tas dengan sistem *pre order* (sistem pesan) di sebuah website yang bernama “ NAMASTUDIOS” Bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 (2 tahun lebih), Tergugat bekerjasama yang baik dengan Penggugat dan Penggugat sering melakukan pemesanan tas untuk dijual kembali (*Reseller*) dan Tergugat sangat merasa terbantu, tetapi terakhir di akhir tahun 2019, jumlah pesanan tas yang dipesan Penggugat tidak sesuai dengan jumlah

yang dikirimkan oleh Tergugat (misal : Penggugat pesan 100 buah tas, tetapi yang dikirim Tergugat hanya 80 tas dengan mencicil kiriman tas dalam tempo 2 (Dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan selama tahun 2019). dan selama Penggugat memesan baik dari di website dan penawaran langsung via *SMS* atau aplikasi *whatsapp* melalui telepon seluler (*Handphone*), sering sekali jauh atau senantiasa tidak sesuai dari jadwal tanggal/ waktu/ tempo *pre-order* yg dijanjikan Tergugat oleh karena itu, Penggugat menggunakan surat perjanjian hitam putih sebagai jaminan pemesanan agar Tergugat menepati janjinya tetapi nyatanya tetap tidak mengacuhkan atau tidak tepat janji dengan berbagai alasan, contoh alasan seperti bagian produksi tas nya yang bermasalah, dan memaksa Penggugat harus turut terlibat dan Penggugat ditekan selalu harus mengerti keadaan Tergugat. Bahwa ketika Penggugat melakukan *pre order* kepada Tergugat untuk suatu transaksi A , transaksi A belum kelar/ belum selesai , Tergugat menawari transaksi B yang baru , biar dikirim transaksi A , begitu seterusnya dan seterusnya. Bahwa hingga akhirnya Tergugat melakukan negosiasi melalui aplikasi *whatsapp* dengan Penggugat tertanggal 22 Januari 2020, dimana Tergugat menawarkan penyediaan 10.000 (Sepuluh ribu) buah tas dan selesai di bulan Februari 2020 dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk sebulan , atau harga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan selesai bulan Juli 2020, Penggugat pun negosiasi kalau di harga Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) bisa dibulan apa , dan Tergugat menjawab bulan Mei 2020 dan hasil dari kesepakatan negosiasi tersebut ditentukan dan akan terealisasi di bulan April 2020. adapun obyek hukum dari Gugatan Wanprestasi pada perkara aquo hingga Penggugat dan Tergugat pun

melaksanakan Kesepakatan Bersama tertanggal 31 Januari 2020 dihadapan TURUT TERGUGAT I dengan Akta Notaris nomor : 03, Notaris Lalitaiswari Janaputri, Notaris berkedudukan di Bogor, yang menjadi akta notariil dengan kesepakatan bersama pada Akta tersebut, yakni Pihak Pertama adalah Tergugat dan Pihak Kedua adalah Penggugat.

Dengan menganalisis kedua putusan ini, kita dapat lebih mengkaji dalam mengenai apa saja unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai *force majeure* dan beban pembuktian apa saja yang dapat ditanggung oleh pihak yang mengklaim *force majeure* serta jenis bukti yang dapat diajukan untuk menentukan terjadi *force majeure* dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menilai klaim *force majeure*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN PEMBUKTIAN KLAIM *FORCE MAJEURE* studi kasus : Putusan Nomor 620 K /Pdt/2017/PN.Lbt dan Putusan 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, ditetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan tergugat untuk melaksanakan kewajiban klaim *force majeure* ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim yang menyatakan suatu gugatan dapat memenuhi kriteria klaim *Force majeure* ?

B. Ruang Lingkup

Sesuai dengan pokok bahasan yang diteliti dan dari uraian latar belakang di atas maka ruang lingkup penelitian ini akan menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan pembuktian suatu peristiwa dapat dikatakan *force majeure* menurut putusan hakim dalam mengamati 2 Putusan, yaitu Putusan Peradilan Nomor 620K/Pdt/2017/PN.Lbt dan Putusan Peradilan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL. Dalam skripsi ini lebih menegaskan mengenai kriteria yang dapat memenuhi klaim *force majeure* dan mengamati serta menelaah pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan. sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim menolak atau menerima alasan *force majeure* penggugat atau tergugat berada di pihak yang kalah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian adalah :

- a. Memahami dan menganalisis hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara tersebut.
- b. Penelitian ini akan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari argumentasi hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara.

2. Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Secara teoritis : Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan teori pembuktian.
- b. Secara praktis : Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan

gambaran bagi masyarakat untuk memahami alasan dibalik suatu putusan pengadilan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pada sistem peradilan.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam suatu penelitian yang mencakup pembahasan yang akan dijelaskan dalam penelitian skripsi ini. Berikut ini akan diberikan definisi istilah dan pembahasan yang berkaitan dengan judul skripsi :

1. Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya⁶.
2. *Force majeure* ialah keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan memaksa atau peristiwa yang tidak dapat diduga pada saat kontrak sudah dibuat dan disetujui oleh para pihak. Keadaan atau peristiwa memaksa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur, sehingga si debitur tersebut tidak bisa dikatakan bahwa beritikad buruk⁷
3. Dalam kasus *force majeure*, beban pembuktian berada pada pihak yang

⁶https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/kamus_hukum_online, "Analisis Yuridis." diakses pada 25 Desember 2024, pukul 12:05 WIB

⁷Laras sutrawaty., "Kontrak, Dari, and Hukum, " Jakarta, 2017, hlm 8

ingin dibebaskan dari kewajiban kontraktualnya. Pihak tersebut harus membuktikan bahwa peristiwa *force majeure* telah terjadi dan mengakibatkan ketidakmampuannya melaksanakan kewajiban kontrak. beban pembuktian tercantum dalam, pasal 163 HIR, ini berarti bahwa kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat dapat dibebaskan dengan pembuktian⁸.

4. Putusan PN LEMBATA Nomor 620K/Pdt/2017/PN.Lbt dan Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL sebagai sumber data dan objek yang akan diteliti dan diamati terkait dengan beban pembuktian dalam klaim *force majeure* sesuai dengan rumusan masalah, guna menarik kesimpulan putusan peradilan sebagai objek hukum.

D. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Setelah meninjau berbagai studi sebelumnya, berikut ialah beberapa penelitian yang memiliki kaitan dengan penelitian ini :

⁸ Sunge, "Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata."Vol. 9, No.1,2023, Hlm 5

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	PENELITI	JUDUL	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
1	Nugraha, Ma'rif Hafidz & Sri Lestari (2021)	Analisis Pandemi Corona Virus Disease 2019 Sebagai Alasan Keadaan Memaksa (Force majeure) Menurut Hukum Perdata Di Indonesia	Mengapa Pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai <i>force majeure</i> , sehingga digunakan sebagai alasan untuk menunda pelaksanaan pemenuhan kewajiban ?	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya <i>Corona Virus Disease 2019</i> yang mengakibatkan dikeluarkannya berbagai kebijakan atau Peraturan Pemerintah secara kasuistis dapat tergolong sebagai <i>keadaan memaksa (force majeure)</i> absolut maupun relatif tergantung pada fakta keadaan subjektif atau pribadi debitur bersangkutan dan jenis prestasi yang diperjanjikan⁹.
				<ul style="list-style-type: none"> • Akibat hukum yang timbul mengakibatkan dikeluarkannya berbagai kebijakan atau Peraturan Pemerintah terhadap perjanjian¹⁰.

⁹ Nugraha R, Ma'rif Hafidz, "Analisis Pandemi Corona Virus Disease 2019 Sebagai Alasan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Hukum Perdata Di Indonesia Nugraha."Vol.2,No.3,2021,hlm 13

¹⁰ Nugraha R, Ma'rif Hafidz."Analisis Pandemi Corona Virus Disease 2019 Sebagai Alasan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)Menurut Hukum Perdata Di Indonesia Nugraha."Vol.2,No.3,2021.

2	Christina Bagenda, Sri Murni, Yuko Fitriani, Cahya Andika, Nuri Hidayati.	Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Keadaan Memaksa (<i>Force majeure</i>)	Apa yang menjadi kriteria dalam mengajukan klaim klausul (<i>force majeure</i>) dan apa fungsi klaim <i>force majeure</i> dalam suatu perjanjian ?	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria untuk keadaan dikategorikan sebagai <i>force majeure</i> meliputi ketidakdugaannya pada saat perjanjian, ketidakmampuannya untuk dikendalikan, dan kemustahilan pelaksanaan kewajiban¹¹.
				<ul style="list-style-type: none"> • Klausul <i>force majeure</i> dalam perjanjian berfungsi untuk memberikan kejelasan mengenai kondisi yang dapat memicu <i>force majeure</i>, serta konsekuensi hukumnya seperti penundaan, modifikasi, atau pembatalan perjanjian¹².

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang

¹¹ Bagenda et al., "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Keadaan Memaksa (Force Majeure) Legal Analysis of Cancellation of Agreement Based on Force Majeure."Vol.7,No.12,2024.

¹² Bagenda et al., "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Keadaan Memaksa (Force Majeure) Legal Analysis of Cancellation of Agreement Based on Force Majeure."Vol.7,No.12,2024.

akan mengkaji aspek-aspek untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di internal dari hukum positif¹³ .yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, atau doktrin hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang berlangsung.

2. Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

Menggunakan Data Sekunder, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia terkait dengan dasar pertimbangan pembuktian *Force majeure* dan menjadikan studi kasus Putusan PN Lembata No 620 K /Pdt/2017/PN.Lbt. dan Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL yang menjadi objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh adalah dari sebuah situs internet, ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis¹⁴.

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan menggali dari jurnal, artikel, buku-buku, dan Undang-Undang yang relevan tentang keadaan memaksa dalam suatu perjanjian, sedangkan studi pustaka dilakukan dengan menggali buku-buku, jurnal ilmiah dan artikel-artikel dari beberapa website yang berhubungan dan relevan dengan fokus penelitian.

¹³ Benuf, Mahmudah, and Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia."Vol. 7, No. 1,2020,hlm 23

¹⁴ Sari and Zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura."Vol. 21, No. 3,2019, hlm 311

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data diperoleh dari informasi dan sumber hukum yang dikumpulkan, dijelaskan, dan dianalisis secara kualitatif. Penjelasan tersebut disusun dengan kalimat yang terstruktur, sistematis, logis, jelas, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi dan pemahaman terhadap hasil analisis. Selanjutnya, hasil analisis sumber hukum disusun menjadi kesimpulan melalui pendekatan logika induktif dan konkret sesuai dengan objek yang sedang dianalisis. Dengan demikian, konsep-konsep yang dijelaskan secara spesifik diterapkan pada konteks yang lebih umum, sehingga analisis tersebut dapat memberikan solusi atas masalah dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari 4 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab 1, penelitian ini mencakup berbagai bagian, antara lain latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan pustaka yang berkaitan, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang konsep *Force majeure*, ruang lingkup *Force majeure*, dan apa fungsi klausul *Force majeure* dalam perjanjian serta beban pembuktian dan cara pembuktian dalam mengklaim klausul *Force majeure*.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan menguraikan penelitian dari studi kasus Putusan No 620 K/Pdt/2017/PN.Lbt dan Putusan No 629.G/Pdt/2020/PN.JKT SEL dari masing-masing putusan sebagai objek hukum yang akan diteliti terutama putusan akhir dan apa saja pertimbangan dari hakim pengadilan.

BAB IV PENUTUP

Kemudian pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi, yang mana berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali, (2017). *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*, Jakarta : Kencana

Ali Wisnubroto, (2014) “*Praktik Persidangan Pidana*”, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka

Ketut Oka Setiawan, (2014) *Hukum Perikatan* , Jakarta : FH-Utama

Lili Rasidi, (2007) *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung : CV Mandar Maju.

R. Setiawan, (1987) “ *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*”, Bandung Intermasa

R. Subekti , (2005) “ *Hukum Perjanjian*” , Jakarta : Intermasa

Wijorno Prodjodikoro, (2000) “*Azas-Azas Hukum Perjanjian*”, Bandung : Intermasa

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal

Erniwati, “Konsepsi Force Majeure Dalam Kontrak/Perjanjian Di Masa Pandemi.”Vol.3, No 2 ,2020, .

Nugraha R, Ma’ruf Hafidz, “Analisis Pandemi Corona Virus Disease 2019 Sebagai Alasan Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Hukum Perdata Di IndonesiaNugraha.”Vol.2,No.3,2021

Rasuh, “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” Vol IV,No2,Tahun 2016

- Rokoyah and Mediawati, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Klaim Asuransi Perdagangan Terkait Risiko Peperangan.", Vol 2, No 1, Tahun 2024
- Sunge, "Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata." Vol 9, No.1, 2023
- Sari and Zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura.", 2019
- Kirtan, "Analisis Yuridis Pencantuman Klausul Force Majeure Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Dan Pengelolaan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Untuk Meneguhkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Kota Batam)." Vol.6 No.1, 2023
- Hidayat, Rikfi, "Tinjauan Hukum Kontrak Syariah Terhadap Ketentuan Force Majeure Dalam Hukum Perdata" Syariah Jurnal Hukum Dan Peikiran, 2018.
- Werner Melis, Force Majeure And Hardship Clauses In International Commercial Contract In View The Practice Of The ICC Court Of Arbitration, 2009.
- Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, Jurnal Konstitusi, 2015.
- M. Muharom, Asas Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, Vol 26 No.1, 2014.
- Bagenda Et Al., "Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Keadaan Memaksa (Force Majeure" 2024.
- Benuf, Mahmudah, And Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia.", 2019
- Fitriana, "Tinjauan Mengenai Force Majeure (Overmatch) Pada Formulir Jaminan" Yogyakarta, 2014.
- Hasibuan, Fauzie Yusuf, "Pra Kontraktual Dalam Hukum Perdata Indonesia.", Jakarta, 2020
- Laras Sutrawaty., "Kontrak, Dari, And Hukum, " Jakarta, 2017

D. Internet

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/ingin-gunakan-dalil-iforce-majeure-i-pahami-dulu-persyaratannya-lt5ea0fc11c17fa/hamatul-qur'ani>, Diakses pada 24 Desember 2024, pukul 09:00 WIB

Muhammad, "God <https://shippingcargo.co.id/posts/330999/badaigempatsunami>
bagaimana-industri-shipping-menghadapi-act-of-god?" diakses pada 02
Februari 2025, pukul 22:05 WIB